



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG
REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BALAI BESAR POM DI SEMARANG
HINGGA TRIWULAN I (JANUARI-JUNI) TAHUN 2026

NO	ID	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor/ Kontak/ Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Pengajuan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikirim	Jenis Pemohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran				
									Dibawah Ya	Tidak	Belum Didokumentasi- kan	Soft Copy	Hard Copy			Melihat/ Mengetui v	Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara Pembayaran	
1	SMR- 20012026- 001					Pelajar/ Mahasiswa	1. Bagaimana gambaran umum konsumsi minuman manis dan berenergi pada remaja usia 12-17 tahun di Kota Semarang berdasarkan hasil pengawasan atau temuan BPOM? 2. Apakah konsumsi minuman manis pada remaja menjadi perhatian khusus BPOM dalam pengawasan pangan olahan di Kota Semarang? 3. Menurut BPOM, faktor apa saja yang mendorong tingginya konsumsi minuman manis berenergi di kalangan remaja? 4. Apakah BPOM melihat perbedaan jenis atau produk minuman manis antara remaja di wilayah pusat kota dan pinggiran Kota Semarang? 5. Bentuk kemasan apa yang perlu diwaspadai masyarakat terkait konsumsi minuman manis berlebih pada remaja menurut persepsi BPOM? 6. Mengapa remaja menjadi kelompok yang rentan terhadap risiko konsumsi gula, pewarna, dan bahan tambahan pangan berlebih? 7. Jumlah berapa konsumsi minuman manis berenergi dapat berisiko jika produk tidak dikonsumsi sesuai anjuran atau tidak memenuhi ketentuan pangan? 8. Buku apa yang paling disarankan BPOM kepada remaja dan orang tua terkait konsumsi minuman manis dan berenergi? 9. Program atau kegiatan apa saja yang dilakukan BPOM Semarang dalam mengedukasi masyarakat, khususnya remaja, tentang konsumsi gula dan minuman manis? 10. Media atau pendekatan apa yang dinilai BPOM paling efektif dalam menyampaikan edukasi keamanan pangan kepada remaja? 11. Apa tantangan terbesar BPOM dalam meningkatkan kesadaran remaja terhadap pentingnya membaca label dan memahami kandungan minuman manis? 12. Bagaimana peran sekolah dan orang tua menurut BPOM dalam membantu pengawasan konsumsi pangan olahan pada remaja? 13. Menurut BPOM, apakah media animasi efektif digunakan sebagai sarana edukasi keamanan pangan bagi remaja? Mengapa demikian? 14. Besaran apa yang sebaiknya ditayangkan dalam animasi edukasi BPOM agar mudah dipahami dan menarik bagi remaja? 15. Bagaimana cara menyampaikan pesan terkait batas aman konsumsi gula dan minuman manis agar tidak terkesan menggurui remaja? 16. Apakah penggunaan warna, karakter, dan ilustrasi visual berpengaruh terhadap efektivitas pesan edukasi BPOM untuk remaja? 17. Apakah BPOM Semarang merencanakan tren atau jenis minuman tertentu yang populer di kalangan remaja dan perlu menjadi perhatian edukasi? 18. Platform digital atau media sosial apa yang menurut BPOM paling potensial untuk menyebarkan edukasi keamanan pangan kepada remaja Semarang? 19. Besar kunci apa yang sebaiknya disampaikan BPOM kepada remaja Semarang terkait konsumsi minuman manis dan berenergi? 20. Apa harapan BPOM Semarang terhadap perancangan animasi iklan layanan masyarakat ini dalam mendukung pengawasan dan edukasi keamanan pangan bagi remaja?	Bahan penyusunan tugas	v			v		v		Dikabulkan sepenuhnya		2026-01-20	2026-01-20	0	-	
2	SMR- 30012026- 001					Karyawan	Ingin mendapatkan informasi daftar produsen homecare dan kosmetik di Jawa Tengah disertai alamatnya	Mapping customer	v			v		v	Dikabulkan sepenuhnya		2026-02-02	2026-02-02	0	-		
3	SMR- 20012026- 010					Pelajar/ Mahasiswa	1. Bagaimana peran dan kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan terhadap klaim bahan baku dan komposisi pada label produk kosmetik? 2. Bagaimana mekanisme pengawasan BPOM terhadap kebenaran klaim bahan baku pada produk kosmetik sebelum dan setelah produk tersebut beredar di pasaran? 3. Menurut BPOM, apa saja bentuk pelanggaran produk kosmetik yang paling sering ditemukan di lapangan khususnya terkait klaim bahan baku dan pelabelan? Jawab: Kasus Overclaim 4. Apakah ketidakefektifan antara klaim bahan baku dengan komposisi pada label produk dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen? Jika iya, hak konsumen apa saja yang dilanggar? (fokus ke hak konsumen yang dilanggar) 5. Dalam perspektif BPOM, apakah ketidakefektifan informasi label tersebut berpotensi menyesatkan konsumen? Mengapa? (Unsur misleading) 6. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha apabila terbukti mencantumkan klaim bahan baku yang tidak sesuai dengan komposisi sebenarnya pada label produk? 7. Apakah tanggung jawab pelaku usaha dalam kasus tersebut bersifat mutlak (strict liability) atau harus dibuktikan adanya unsur kesalahan? Jawab: Ya perlu dilakukan pembuktian terlebih dahulu apalagi ini brand yang cukup besar. Artinya, dugaan di somed tersebut BPOM harus proses klarifikasi dulu dan itu pun harus ada aduan dari masyarakat. Jika aduan tersebut diterima, BPOM baru melakukan pembuktian atau upaya penegakan hukum karena tindakan ini masuk ke ranah pelanggaran karena timnya (tim marketing/produksi) pasti cukup banyak orang. Jadi sistemnya proses internal dulu sebelum disampaikan ke publik. Oleh karena itu, kasus seperti ini tidak dapat langsung diadukan, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu melalui pemeriksaan dan klarifikasi internal dengan pelaku usaha. Selama proses berlangsung tersebut, tanggung jawab pelaku usaha adalah memberikan pertanggungjawaban kepada BPOM, bukan langsung kepada masyarakat langsung. Jadi BPOM dapat melakukan pelaku usaha untuk melakukan perbaikan, penarikan produk, ataupun klarifikasi kepada publik. 8. Apakah pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, dan/atau pidana atas ketidakefektifan klaim bahan baku tersebut? Dalam kondisi seperti apa masing-masing sanksi diterapkan? 9. Jenis sanksi apa saja yang dapat dikenakan oleh BPOM terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan klaim dan pelabelan produk kosmetik? 10. Dalam kamus BPOM, apakah ketidakefektifan klaim bahan baku ini hanya merupakan pelanggaran administratif atau dapat berkembang menjadi tindak pidana pelanggaran konsumen? 11. Bagaimana mekanisme penarikan produk (recall) yang dilakukan apabila suatu produk kosmetik terbukti melanggar ketentuan label? 12. Sejauh mana efektivitas pengawasan dan penindakan BPOM dalam mencegah peredaran produk kosmetik dengan klaim bahan baku yang menyesatkan khususnya praktik di lapangan? 13. Bagaimana mekanisme pengaduan konsumen kepada BPOM apabila konsumen merasa dirugikan akibat informasi klaim bahan baku yang tidak sesuai dengan komposisi pada label produk? 14. Bentuk perlindungan hukum apa saja yang dapat diperoleh konsumen dalam kasus ketidakefektifan klaim bahan baku produk kosmetik? 15. Bagaimana peran BPOM dalam membantu konsumen memperoleh penyelesaian atas kerugian yang timbul akibat produk kosmetik yang tidak sesuai klaim? 16. Menurut BPOM, apakah sistem pengawasan klaim dan pelabelan produk kosmetik yang berlaku saat ini sudah efektif? Apa tantangan utamanya? 17. Apa rekomendasi BPOM untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pencantuman informasi label yang jujur, transparan, dan akurat? (bisa tampilkan public warning) 18. Dalam praktik penegakan hukum, apakah BPOM lebih mengedepankan pendekatan pembinaan atau penindakan terhadap pelaku usaha yang melakukan ketidakefektifan klaim bahan baku?	Pemohonan Riset / Penelitian	v				v				Dikabulkan sepenuhnya		2026-01-26	2026-01-26	0	-
4	SMR- 09022026- 001					Pelajar/Mahasiswa	1. Apa peran dan kewenangan BPOM dalam mengawasi peredaran kosmetik, khususnya yang dipasarkan melalui platform digital? 2. Bagaimana mekanisme pengawasan BPOM terhadap peredaran kosmetik di platform digital? 3. Apa saja kendala yang dihadapi BPOM dalam melakukan pengawasan kosmetik yang dipasarkan secara daring? 4. Apakah BPOM bekerja sama dengan platform digital dalam mengawasi peredaran kosmetik? 5. Apakah dijelaskan latar belakang dan proses penarikan produk kosmetik merek Piniflash pada tahun 2025? 6. Berdasarkan peraturan perundang-undangan apa BPOM melakukan penarikan tersebut? 7. Bagaimana bentuk tindakan yang dilakukan BPOM terhadap produk kosmetik Piniflash yang dinilai bermasalah? 8. Apakah terdapat sanksi administratif atau hukum terhadap pelaku usaha? 9. Selain sanksi administratif, apakah terdapat upaya penegakan hukum lain yang dapat dilakukan atau dikordinasikan oleh BPOM terhadap pelaku usaha dalam peredaran kosmetik bermasalah? 10. Berapa tindakan penarikan, bentuk pelanggaran hukum apa yang secara nyata diterima oleh konsumen? 11. Bagaimana BPOM memastikan konsumen terlindungi setelah produk ditarik dari peredaran? 12. Menurut BPOM, sejauh mana efektivitas pengawasan kosmetik di platform digital saat ini? 13. Bagaimana evaluasi BPOM terhadap kepatuhan pelaku usaha kosmetik terhadap ketentuan perizinan dan keamanan produk, khususnya dalam kasus penarikan produk kosmetik bermasalah? 14. Apa rekomendasi BPOM untuk meningkatkan perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik berbahaya di masa mendatang?	Kepentingan penelitian	v			v				Dikabulkan sepenuhnya		2026-02-13	2026-02-13	0	-	
5	SMR- 12022026- 001					Pelajar/Mahasiswa	A. Bagaimana praktik relabeling pada produk skincare Godessskin WT by Dr. Richard melanggar hukum perlindungan konsumen dan peraturan BPOM terkait keamanan serta penandaan produk? 1. Bagaimana BPOM mendefinisikan praktik relabeling dalam produk kosmetik atau skincare menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku? 2. Balan pengawasan BPOM, kondisi atau tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai relabeling yang melanggar ketentuan penandaan produk? 3. Bagaimana BPOM menilai praktik penambahan label atau kalim "White Tomato" pada produk skincare Godessskin WT by Dr. Richard? 4. Apakah pencantuman label dan klaim tersebut telah sesuai dengan data notifikasi, komposisi, dan kandungan produk yang terdapat di BPOM? 5. Faktor hukum dan teknis apa yang menjadi dasar BPOM menyimpulkan bahwa praktik tersebut merupakan bentuk relabeling yang tidak sesuai dengan ketentuan penandaan produk? 6. Bagaimana praktik relabeling dan klaim yang tidak sesuai kandungan berpotensi menimbulkan risiko bagi keamanan dan keselamatan konsumen? 7. Balan perspektif BPOM, sejauh mana praktik relabeling dapat dinilai melanggar prinsip kejujuran dan keterbukaan informasi kepada konsumen? 8. Apakah BPOM memandang bahwa klaim bahan aktif atau keunggulan tertentu yang tidak didukung data dapat merugikan keamanan konsumen dalam menggunakan produk skincare? B. Bagaimana penerapan sanksi dalam praktik relabeling pada produk skincare Godessskin WT by Dr. Richard? 1. Bagaimana mekanisme penindakan yang dilakukan BPOM ketika ditemukan pelanggaran penandaan atau relabeling pada produk skincare? 2. Tahapan apa saja yang biasanya dilakukan BPOM sebelum menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha kosmetik? 3. Sanksi apa saja yang dijatuhkan BPOM terhadap produk skincare Godessskin WT by Dr. Richard terkait praktik relabeling? 4. Apa dasar hukum yang digunakan BPOM dalam menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran tersebut? 5. Bagaimana BPOM menilai keabsahan antarbentuk Relabeling yang dilakukan dengan jenis sanksi administratif yang dijatuhkan? 6. Balan Praktek Penagan Kasus Godessskin WT, bagaimana proses penerapan sanksi administratif tersebut dilakukan oleh BPOM, mulai dari penetapan hingga pelaksanaan sanksi di lapangan? 7. Mengapa penindakan terhadap kasus Godessskin WT oleh BPOM berujung pada sanksi administratif, seperti pencabutan izin edar dan penghentian peredaran produk? 8. Berapa sanksi administratif dijatuhkan terhadap produk Godessskin WT, bagaimana bentuk pengawasan BPOM untuk mencegah pelaku usaha, dan bagaimana pola pengawasan tersebut diterapkan secara umum terhadap produk skincare yang beredar di pasaran? 9. Bagaimana batas kewenangan BPOM dalam menindak pelanggaran relabeling apabila dikaitkan dengan potensi pelanggaran pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen? 10. Balan kondisi seperti apa BPOM melakukan koordinasi aparat penegak hukum apabila dalam pengawasan ditemukan indikasi pelanggaran yang lebih lanjut? 11. Bagaimana BPOM menilai efektivitas sanksi administratif dalam memberikan efek jera terhadap pelaku usaha skincare yang melakukan praktik relabeling? 12. Apa kendala utama yang dihadapi BPOM dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap praktik relabeling dan overclaim produk skincare, khususnya di era pemasaran digital? 13. Menurut BPOM, apakah mekanisme sanksi yang berlaku saat ini sudah cukup untuk melindungi konsumen dari praktik relabeling produk skincare? 14. Apakah terdapat rekomendasi dari BPOM, baik secara regulatif maupun kebijakan pengawasan, untuk meminimalisir praktik relabeling dan overclaim di masa mendatang?	Bahan penyusunan tugas	v			v				Dikabulkan sepenuhnya		2026-02-13	2026-02-13	0	-	
6	SMR- 17022026- 001					Pelajar/Mahasiswa	1. Berdasarkan Piniflash yang terdapat di tahun 2025 ditemukan bahan berbahaya yaitu Pewarna Acid Orange 7 (CI 15530) dan Pewarna Merah K10. Di kasus Piniflash yang terjadi di tahun 2024 ditemukan bahan berbahaya Pewarna Merah K10 dan K10, serta Acid Orange 7. Seberapa kandungan tersebut tertulis dengan jelas di kemasan/label atau di labelnya tercantum nama lain? lalu apakah kandungan tersebut sebenarnya aman saja namun dibuat pengannya karena dalam klasifikasi Piniflash itu mengatakan bahwa adanya kandungan berbahaya tersebut karena mengandung restricted pigments (pigmen yang dibatasi penggunaannya) 2. Apa tanggapan dari BPOM SPG terhadap klarifikasi Piniflash di tahun 2024 dan 2025? (jangan lupa nanti ditunjukkan klarifikasi piniflash ke bbpm spg). Apakah pelanggaran secara resmi dan transparan kepada BPOM seperti yang dikatakan piniflash pada tahun 2024 telah dilakukan secara efektif? 3. Piniflash termasuk dalam jenis kosmetik impor. Dalam kosmetik impor bagaimana tahap pengajuan izin edarnya dan pengurusan sertifikasi? Apakah tetap dilakukan inspeksi ke tempat produksinya? Sertifikat CPB berlaku selama berapa tahun? 4. Apakah benar sekarang kandungan piniflash yang berbahaya telah diganti ke kandungan yang aman? Apakah sudah ada proses pengujian ulang izin edar? 5. Kasus Piniflash yang terjadi di tahun 2024 sanksi yang dikenakan yaitu nomor izin edar telah dibatalkan dan nomor izin edar sudah tidak berlaku. Di tahun 2025, sanksi yang dikenakan yaitu nomor izin edar produk telah dicabut. Apa perbedaan dari 3 sanksi tersebut? 6. Menyambung pertanyaan dari nomor 5, artinya ada sedikit permasalahan sanksi di tahun 2024 dan 2025, seandainya tahun 2026 atau seterusnya Piniflash ataupun brand lain mengalami kesalahan yang sama apakah akan dikenakan sanksi tambahan yang lebih tegas? 7. Produk-produk Piniflash yang berbahaya tersebut apakah masih bisa dimintakan nomor izin edar dengan catatan sudah mengganti komposisi yang lebih aman? 8. Apakah produk Piniflash yang saat ini sedang ditarik itu meliputi keseluruhan batch produk yang melanggar atau hanya beberapa batch saja? Apakah sampai saat ini terdapat laporan pengaduan dari konsumen Piniflash yang dirugikan? 9. Apakah penarikan dan pemantauan produk piniflash yang berbahaya telah selesai atau masih dalam proses, khususnya di wilayah Semarang? 10. Apakah kasus Piniflash yang pertama kali menemukan BPOM pusat? Hal tersebut hasil dari dilakukan sampling secara random atau karena sebelumnya sudah masuk public warning? 11. Apa yang dimaksud tentang pengawasan rutin dan insidental 12. Bagaimana hasil pemeriksaan kosmetik di tahun 2025, apakah ditemukan banyak pelanggaran? 13. Apa saja indikator suatu produk dapat dilakukan sampling? 14. Berapa proses penarikan, penindakan, bagaimana pemeriksaan pada label kosmetik? Indikator apa saja yang ditinjau dalam penindakan pada produk kosmetik?	Bahan penyusunan riset/penelitian	v			v				Dikabulkan sepenuhnya		2026-02-19	2026-02-19	0	-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	ID	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak/ Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Pengumpulan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran			
									Dibawah Ya Tidak	Belum Didokumentasikan	Soft Copy	Hard Copy	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara Pembayaran		
7	SMR-19022026-001					Apoteker	1. Bagaimana peran BBPOM dalam pengawasan kosmetika yang beredar di wilayah Semarang? 2. Apakah BBPOM memiliki kewenangan penyelidikan dalam kasus kosmetika berbahaya? 3. Dalam praktiknya, apakah semua temuan kosmetika berbahaya diproses secara pidana? 4. Faktor apa yang menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah suatu kasus diproses pidana? 5. Apa kendala terbesar dalam penegakan hukum pidana terhadap kosmetika berbahaya? 6. Apakah BBPOM menerima pengaduan masyarakat terkait efek kesehatan kosmetika ilegal? 7. Bahan berbahaya apa yang paling sering ditemukan dalam kosmetika ilegal? 8. Apakah menurut BBPOM peredaran kosmetika berbahaya termasuk pelanggaran serius terhadap kesehatan publik? 9. Bagaimana koordinasi BBPOM dengan kepolisian dan kejaksaan dalam proses pidana? 10. Apakah menurut BBPOM penegakan hukum pidana saat ini sudah cukup memberikan efek jera? 11. Apakah distribusi digital menjadi tantangan utama saat ini? 12. Apakah menurut BBPOM perlindungan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penindakan kosmetika ilegal? 13. Bagaimana posisi konsumen dalam kerangka perlindungan hukum yang dilakukan BBPOM? 14. Apakah regulasi yang ada saat ini sudah memadai atau masih perlu penguatan? 15. Bagaimana bentuk penegakan hukum pidana yang dilakukan BBPOM Semarang terhadap peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya? 16. Apa kendala utama dalam penegakan hukum pidana terhadap kosmetika berbahaya? 17. Apakah dalam praktik ditemukan pelaku berbentuk badan usaha atau korporasi?	Bahan Penyusunan Skripsi	v			v		v		Dikabulkan sepenuhnya		2026-02-20	2026-02-20	0	-	
8	SMR-20022026-001					Pelajar/ Mahasiswa	Informasi yang diminta : 1. Bagaimana mekanisme pengawasan peredaran kosmetik di Kota Semarang berdasarkan Peraturan BPOM? 2. Apa saja jenis pelanggaran kosmetik palsu yang sering ditemukan, dan bagaimana sanksi diterapkan sesuai UU Perlindungan Konsumen? 3. Seberapa efektif koordinasi antara BPOM, kepolisian, dan pengadilan dalam menangani kasus kosmetik palsu? 4. Bagaimana penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik palsu di kota semarang dan apa tantangan dan kendala dalam penegakan hukum tersebut	Bahan penyusunan riset/penelitian	v			v		v		Dikabulkan sepenuhnya		2026-02-20	2026-02-20			
9	SMR-19022026-001					Pelajar/ Mahasiswa	Pertanyaan pada formulir permintaan informasi yaitu: 1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu selaku Tim BBPOM Semarang terhadap perkembangan penjualan obat keras melalui platform e-commerce saat ini? 2. Apakah BBPOM Semarang pernah menemukan atau menangani kasus penjualan obat keras tretinoin melalui platform e-commerce tanpa resep dokter? 3. Menurut Bapak/Ibu, faktor faktor apa saja yang menyebabkan muncul terjadinya praktik penjualan obat keras tretinoin tanpa resep dokter oleh apotek di platform e-commerce? 4. Apakah faktor dari sisi pelaku usaha dan konsumen turut berperan dalam terjadinya praktik tersebut? 5. Bagaimana bentuk penegakan hukum yang diterapkan terhadap apotek atau pelaku usaha yang menjual obat keras tanpa resep dokter melalui media online? 6. Menurut Bapak/Ibu, apakah ketentuan regulasi yang berlaku saat ini telah efektif dalam mencegah penjualan obat keras tanpa resep dokter secara online? 7. Buntut apa saja yang dapat diantisipasi oleh pelaku terkait pelanggaran peredaran obat keras? 8. Apabila ditemukan praktik penjualan tretinoin tanpa resep dokter secara online, tindakan apa saja yang dilakukan oleh BBPOM Semarang? 9. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Semarang terhadap peredaran obat keras di platform e-commerce? 10. Apakah sudah dilakukan sosialisasi mengenai bahaya penggunaan obat keras tanpa resep dokter kepada masyarakat sebagai bentuk pencegahan? 11. Menurut Bapak/Ibu, langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap penjualan obat keras tanpa resep dokter di platform e-commerce? 12. Apakah terdapat saran atau rekomendasi dari BBPOM Semarang, baik kepada pelaku usaha maupun konsumen, yang dapat mendukung Upaya perlindungan konsumen dalam pembelian obat secara online?	Keperawatan penelitian	v			v		v		Dikabulkan sepenuhnya		2026-02-20	2026-02-20			
10	SMR-10042026-002					Pelaku Usaha	Pertanyaan pada formulir permintaan informasi yaitu: 1. Bagaimana peran dan kewenangan BPOM dalam pengawasan produk yang digunakan di klinik kecantikan? 2. Apa saja jenis produk yang menjadi fokus pengawasan BPOM dalam praktik klinik kecantikan (misalnya kosmetik, obat, atau bahan tertentu)? 3. Bagaimana batas kewenangan BPOM dibandingkan dengan Dinas Kesehatan dalam pengawasan klinik kecantikan? 4. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kosmetik dan produk estetika yang digunakan di klinik kecantikan? 5. Apakah BPOM melakukan inspeksi langsung ke klinik kecantikan? Jika ya, bagaimana prosedurnya? 6. Bagaimana pengawasan terhadap produk ilegal, tidak terdaftar, atau mengandung bahan berbahaya? 7. Apa saja pelanggaran yang paling sering ditemukan terkait produk di klinik kecantikan? 8. Tindakan apa yang dilakukan BPOM apabila ditemukan pelanggaran di klinik kecantikan? 9. Apa jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku usaha atau klinik yang menggunakan produk ilegal? 10. Apakah BPOM pernah melakukan penarikan produk (recall) dari klinik kecantikan di Kota Semarang? 11. Bagaimana bentuk koordinasi antara BPOM dengan Dinas Kesehatan dalam pengawasan klinik kecantikan? 12. Apakah terdapat pembagian tugas yang jelas antara BPOM dan Dinas Kesehatan? 13. Bagaimana mekanisme pertukaran informasi atau data terkait pelanggaran klinik kecantikan? 14. Apakah dilakukan pengawasan terpadu atau operasi bersama antara BPOM dan Dinas Kesehatan? 15. Apa kendala yang dihadapi dalam koordinasi antar instansi tersebut? 16. Bagaimana pandangan BPOM terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan? 17. Apakah terdapat perubahan kewenangan atau mekanisme pengawasan BPOM setelah berlakunya undang-undang tersebut? 18. Bagaimana kesiapan BPOM dalam mendukung implementasi undang-undang tersebut, khususnya di bidang pengawasan klinik kecantikan? 19. Apa saja kendala yang dihadapi BPOM dalam mengawasi produk yang digunakan di klinik kecantikan? 20. Bagaimana BPOM mengatasi peredaran produk kecantikan ilegal yang dijual secara online dan digunakan di klinik? 21. Apakah keterbatasan sumber daya menjadi hambatan dalam pengawasan? 22. Bagaimana upaya BPOM dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan produk kecantikan yang aman? 23. Bagaimana peran BPOM dalam melindungi konsumen dari risiko penggunaan produk ilegal di klinik kecantikan? 24. Apa rekomendasi BPOM untuk meningkatkan efektivitas pengawasan klinik kecantikan? 25. Apakah diperlukan regulasi tambahan atau penguatan koordinasi antar lembaga? 26. Apa harapan BPOM terhadap penyelenggaraan klinik kecantikan yang aman dan sesuai ketentuan hukum di masa mendatang? 27. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan terkait pengawasan produk di klinik kecantikan?	Bahan penyusunan penelitian	v			v		v		Dikabulkan sepenuhnya		2026-04-21	2026-04-21			
11	SMR-21062026-001					Pelajar/ Mahasiswa	1. Menjelaskan secara singkat mengenai tugas pokok dan fungsi BBPOM Kota Semarang mengenai pengawasan peredaran kosmetik tanpa izin edar? 2. Dalam kurun waktu 1-2 tahun terakhir ada berapa kasus peredaran kosmetik tanpa izin edar yang ditangani BBPOM Kota Semarang? 3. Menurut BBPOM apa saja bentuk tanggung jawab hukum perdata yang harus dipikul pelaku usaha apabila terbukti memproduksi atau mendistribusikan kosmetik tanpa izin edar? 4. Dalam praktik pengawasan BBPOM Semarang, bagaimana mekanisme pemenuhan tanggung jawab perdata tersebut? 5. Apakah ada perbedaan tanggung jawab perdata antara pelaku usaha produsen dengan distributor/penjual online (e-commerce)? 6. Apa saja kendala utama yang dihadapi pelaku usaha dalam memenuhi tanggung jawab perdata terkait kosmetik tanpa izin edar? 7. Dari sisi BBPOM Semarang, kendala apa saja yang sering muncul saat memeriksa pelaku usaha memenuhi tanggung jawab perdata? 8. Solusi apa saja yang sudah diterapkan BBPOM Semarang untuk mengatasi kendala tersebut? 9. Apakah ada program atau beberapa hal yang akan di buat atau di terapkan khususnya di wilayah Kota Semarang atau Jawa Tengah untuk mendorong kepatuhan bagi pelaku usaha? 10. Menurut BBPOM, apa rekomendasi perbaikan regulasi perdata agar tanggung jawab pelaku usaha lebih efektif di tegakkan? 11. Saran apa saja yang bisa diberikan BBPOM Semarang kepada para peneliti yang sedang meneliti topik ini?	Bahan penyusunan tugas	v			v	v	v	v	v	Dikabulkan sepenuhnya		2026-05-21	2026-05-21	0	-

Semarang, 15 Juli 2026

Mengetahui,

PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang

Kepala Balai Besar POM di Semarang



Dra. Rustiyawati, Apt., M.Kes (Epid)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).